



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid. B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MARTEN NGONGO RIADA alias NGILA NGONGO;**
2. Tempat lahir : Gollu Lowo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 10 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 30 Juli 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **BATE UBU LELE alias WADA BATE;**
2. Tempat lahir : Gollu Lowo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 30 Juli 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **KEPA RADE alias INA PEDAJ;**
2. Tempat lahir : Galimara;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 31 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Marapu;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 September 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARTEN NGONGO RIADA alias NGILA NGONGO, Terdakwa II BATE UBU LELE alias WADA BATE dan Terdakwa III KEPA RADE alias INA PEDA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya***" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I MARTEN NGONGO RIADA alias NGILA NGONGO, Terdakwa II BATE UBU LELE alias WADA BATE dan Terdakwa III KEPA RADE alias INA PEDA**, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar jam 12.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat Di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu Kec Kota Waikabubak Kab Sumba Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap korban DATO TODA alias AMA MAGI***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya saksi RAGA DANGU alias AMA GOLE bersama dengan korban DATO TODA alias AMA MAGI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang Pohon Mahoni yang berada di Kamp. Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat. Kemudian Terdakwa **III KEPA RADE alias INA PEDDA** datang dengan marah-marrah, karena Terdakwa **III KEPA RADE alias INA PEDDA** tersebut merasa bahwa Pohon Mahoni tersebut di tanam oleh suaminya, sehingga terjadi adu mulut antara mereka. Selanjutnya karena melihat situasi tersebut datanglah Ketua RT dan Rw setempat yaitu saksi KURI BILI (Ketua Rw) dan saksi BILI RINGU LANGU (Ketua Rt) berusaha untuk meredakan permasalahan antara para Terdakwa dan korban. Setelah itu datang Terdakwa **II BATE UBU LELE alias WADA BATE** mengeluarkan kata makian "*ngaita ina mu*" kepada saksi RAGA DANGU alias AMA GOLE dan korban DATO TODA alias AMA MAGI sambil bertanya kenapa memotong / menebang Pohon Kayu milik mereka. Selanjutnya korban DATO TODA alias AMA MAGI menjawab bahwa Pohon yang di tebang adalah milik korban sendiri, sehingga Terdakwa **II BATE UBU LELE alias WADA BATE** langsung melempar korban DATO TODA alias AMA MAGI dengan menggunakan batu dan mengenai kepala bagian belakang korban hingga berdarah. kemudian Terdakwa **I MARTEN NGONGO RIADA alias NGILA NGONGO** juga melempar korban DATO TODA alias AMA MAGI dengan menggunakan batu mengenai dagu sebelah kanan korban hingga mengalami luka memar, sedangkan **Terdakwa III KEPA RADE alias INA PEDDA** melempar korban dengan batu mengenai dada bagian kiri korban DATO TODA alias AMA MAGI. Melihat hal tersebut saksi KURI BILI (Ketua Rw) dan saksi BILI RINGU LANGU (Ketua Rt) langsung menghalangi dan menenangkan para Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya, sedangkan saksi BENAKA BULU langsung membawa korban DATO TODA alias AMA MAGI dengan menggunakan sepeda motor menuju Kantor Polres Sumba Barat;

Alasan para Terdakwa melakukan menyerang korban adalah karena para Terdakwa menganggap pohon mahoni yang korban potong adalah milik para Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban **korban DATO TODA alias AMA MAGI** mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang, Dokter Umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak, sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum Nomor.RS:160/21/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, terhadap Korban **korban DATO TODA alias AMA MAGI**, jenis kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tampak luka robek di kepala belakang dengan ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah kepala ke arah kiri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak memar di dagu dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter pada jarak empat centimeter dari garis tengah dagu ke arah kanan;

Tampak luka lecet tepat pada garis tengah dada dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter pada jarak dua puluh tiga centimeter dari pangkal tulang dada ke arah bawah;

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada kepala belakang, akibat persentuhan benda tumpul;

Ditemukan memar pada dagu, akibat persentuhan benda tumpul

Ditemukan luka lecet tepat pada garis tengah dada, akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DATO TODA alias AMA MAGI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dengan cara melempar batu;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wita di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu Kecamatan, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menebang pohon mahoni yang berada di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, kemudian datang Terdakwa III dengan marah-marah dengan memaki dan merasa bahwa pohon Mahoni tersebut di tanam oleh suaminya, sehingga terjadi adu mulut, melihat situasi tersebut datanglah Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT dan Kuri Bili sebagai Ketua RW berusaha untuk meredakan permasalahan tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II mengeluarkan kata makian "**ngaita ina mu**" kepada Saksi dan Saksi Raga Dangu sambil bertanya kenapa menebang kayu milik mereka, lalu Saksi menjawab bahwa pohon yang di tebang adalah milik Saksi sendiri, sehingga Terdakwa II langsung melempar Saksi dengan menggunakan batu dan mengenai kepala bagian belakang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berdarah, kemudian Terdakwa I melempar Saksi dengan menggunakan batu mengenai dagu sebelah kanan hingga luka memar, sedangkan Terdakwa III melempar Saksi dengan menggunakan batu mengenai dada;

- Bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi, Kuri Bili sebagai Ketua RW dan Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT langsung menghalangi Para Terdakwa supaya tidak melanjutkan perbuatannya, lalu Benaka Bulu langsung membawa Saksi ke Kantor Polres Sumba Barat;
- Bahwa Saksi divisum juga oleh dokter dari rumah sakit Lende Moripa dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas beberapa hari karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena yang tanam kayu mahoni adalah suami Terdakwa III dan atas batasan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi RAGA DANGU.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Dato Toda dengan cara melempar batu;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wita di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu Kecamatan, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menebang pohon mahoni dengan Saksi Dato Toda yang berada di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, kemudian datang Terdakwa III dengan marah-marah dengan memaki dan merasa bahwa pohon Mahoni tersebut di tanam oleh suaminya, sehingga terjadi adu mulut, melihat situasi tersebut datanglah Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT dan Kuri Bili sebagai Ketua RW berusaha untuk meredakan permasalahan tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II mengeluarkan kata makian "**ngaita ina mu**" kepada Saksi dan Saksi Dato Toda sambil bertanya kenapa menebang kayu milik mereka, lalu Saksi Dato Toda menjawab bahwa pohon yang ditebang adalah milik Saksi sendiri, sehingga Terdakwa II langsung melempar Saksi Dato Toda dengan menggunakan batu dan mengenai kepala bagian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga berdarah, kemudian Terdakwa I melempar Saksi Dato Toda dengan menggunakan batu mengenai dagu sebelah kanan hingga luka memar, sedangkan Terdakwa III melempar Saksi Dato Toda dengan menggunakan batu mengenai dada;

- Bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Dato Toda, Kuri Bili sebagai Ketua RW dan Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT langsung menghalangi Para Terdakwa supaya tidak melanjutkan perbuatannya, lalu Benaka Bulu langsung membawa Saksi Dato Toda ke Kantor Polres Sumba Barat;
- Bahwa Saksi Dato Toda divisum juga oleh dokter dari rumah sakit Lende Moripa dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Dato Toda mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas beberapa hari karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena yang tanam kayu mahoni adalah suami Terdakwa III dan atas batasan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi BILI RINGU LANGU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Dato Toda dengan cara melempar batu;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wita di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu Kecamatan, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi mendengar keributan antara Terdakwa III dengan Saksi Dato Toda dan Saksi Raga Dangu yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu Saksi mengajak Kuri Bili selaku Ketua RW untuk mediasi permasalahan antara kedua belah pihak tersebut, ketika baru saja mulai untuk mediasi, datanglah Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu Terdakwa II langsung ribut-ribut dengan mengatakan “ ngaita ina mu siapa yang mau serobot potong ini kayu”, melihat keadaan tersebut Saksi langsung berusaha mengendalikan situasi dengan mengatakan “ kamu diam saja, omong pake mulut jangan kasar-kasar“, tidak lama berselang Saksi Raga Danngu langsung melempar Terdakwa II, namun tidak mengenai badan, sehingga Terdakwa II mencabut parangnya dan hendak menyerang Saksi Raga Dangu, melihat keadaan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi dengan Kuri Bili melerai, namun kedua belah pihak tetap bersitegang sehingga Saksi langsung pergi untuk meminta bantuan Kepala Desa, sedangkan Kuri Bili sebagai Ketua RW tetap berada di lokasi;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Kepala Desa, Saksi melihat Saksi Dato Toda di bonceng oleh Benaka Bulu dengan kepala mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena yang tanam kayu mahoni adalah suami Terdakwa III dan atas batasan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Dato Toda pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Gollu, Desa Moda Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi Dato Toda dan Saksi Raga Dangu datang ke Gollu Lowo untuk menebang pohon mahoni milik kami yang berada di belakang rumah, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan kepada Kepala Dusun Raga Lali, Ketua RT Bili Ringu Langu dan Kuri Bili Ketua RW dengan maksud agar aparat desa tersebut bisa menegur Saksi Dato Toda supaya tidak melanjutkan aktifitasnya, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Anakalang untuk memberitahukan kepada Terdakwa II sekaligus menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan Terdakwa II kembali ke Gollu Lowo yang mana saat itu Ketua RT Bili Ringu Langu dan Ketua RW Kuri Bili sudah berada di lokasi bersama Saksi Dato Toda, Saksi Raga Dangu dan Terdakwa III, ketika turun dari sepeda motor Terdakwa II langsung mengamuk dengan mengatakan "siapa yang mau potong itu kayu" lalu Saksi Dato Toda menjawab "saya yang mau potong" setelah itu terjadi keributan dimana saat itu Terdakwa III mengambil batu dan melempar Saksi Dato Toda dan mengenai kepala bagian belakang hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melempar Saksi Dato Toda dengan menggunakan batu dan mengenai dagunya dan Terdakwa II juga ikut melempar batu dan menghunuskan parangnya akan tetapi tidak kena;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Dato Toda pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Gollu, Desa Moda Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa sedang berada di Anakalang lalu datang Terdakwa I memberitahukan bahwa Saksi Dato Toda telah memotong pohon mahoni milik keluarga yang berada di Gollu Lowo, mendengar cerita tersebut Terdakwa dengan Terdakwa II langsung berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 12.00 Wita tiba di Gollu Lowo yang mana saat itu Ketua RT Bili Ringu Langu dan Ketua RW Kuri Bili sudah berada di lokasi bersama Saksi Dato Toda, Saksi Raga Dangu, dan Terdakwa III, ketika turun dari sepeda motor Terdakwa langsung mengamuk dengan mengatakan "siapa yang mau potong itu kayu", lalu Saksi Dato Toda menjawab "saya yang mau potong" setelah itu terjadilah keributan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Dato Toda semakin mendekat sehingga tangan Terdakwa tetap memegang hulu parang namun tidak sampai menghunusnya, saat terjadi cekcok tersebut Terdakwa III mengambil batu dan melempar Saksi Dato Toda yang mengenai kepala bagian belakang hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melempar Saksi Dato Toda dengan menggunakan batu dan mengenai dagunya dan Terdakwa I juga ikut melempar batu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Dato Toda pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Gollu, Desa Moda Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu cara Terdakwa memukul Saksi Dato Toda adalah Terdakwa mengambil batu dan memukul mengenai pada bagian kepala

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan pada waktu itu banyak orang yang menyaksikan kejadian;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dato Toda dengan tujuan untuk melindungi Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bertengkar dengan Saksi Dato Toda;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi Dato Toda ada masalah mengenai pohon mahoni yang ditebang oleh Saksi Dato Toda karena pohon mahoni tersebut ditanam oleh almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS:160/21/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang, Dokter Umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Raga Dangu alias Ama Gole dengan Saksi Dato Toda alias Ama Magi sedang menebang Pohon Mahoni yang berada di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian datang Terdakwa III dengan marah-marah karena merasa pohon mahoni tersebut miliknya yang ditanam oleh suaminya, lalu datang ketua RW yang bernama Kuri Bili dan ketua RT yang bernama Bili Ringu Langu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II sambil mengatakan "**ngaita ina mu**" kepada Saksi Raga Dangu alias Ama Gole dan Saksi Dato Toda alias Ama Magi sambil bertanya kenapa menebang pohon mahoni milik mereka, lalu Saksi Dato Toda alias Ama Magi menjawab bahwa "saya tebang pohon mahoni milik sendiri", sehingga Terdakwa II langsung melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu dan mengenai kepala bagian belakang dan berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu dan mengenai dagu sebelah kanan lalu Terdakwa III melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu mengenai dada bagian kiri, dengan melihat keadaan tersebut Saksi Kuri Bili sebagai Ketua RW dan Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT langsung menghalangi dan menenangkan Para Terdakwa, sedangkan Saksi Benaka Bulu membawa Saksi Dato Toda alias Ama Magi ke Polres Sumba Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Dato Toda alias Ama Magi mengalami luka robek di kepala belakang, memar di dagu, dan luka lecet tepat pada garis tengah dada dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 160/21/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang, Dokter Umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **MARTEN NGONGO RIADA alias NGILA NGONGO**, Terdakwa II **BATE UBU LELE alias WADA BATE** dan Terdakwa III **KEPA RADE alias INA PEDAS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Saksi Raga Dangu alias Ama Gole dengan Saksi Dato Toda alias Ama Magi sedang menebang Pohon Mahoni yang berada di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian datang Terdakwa III dengan marah-marrah karena merasa pohon mahoni tersebut miliknya yang ditanam oleh suaminya, lalu datang ketua RW yang bernama Kuri Bili dan ketua RT yang bernama Bili Ringu Langu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa II sambil mengatakan “*ngaita ina mu*” kepada Saksi Raga Dangu alias Ama Gole dan Saksi Dato Toda alias Ama Magi sambil bertanya kenapa menebang pohon mahoni milik mereka, lalu Saksi Dato Toda alias Ama Magi menjawab bahwa “saya tebang pohon mahoni milik sendiri”, sehingga Terdakwa II langsung melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu dan mengenai kepala bagian belakang dan berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu dan mengenai dagu sebelah kanan lalu Terdakwa III melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu mengenai dada bagian kiri, dengan melihat keadaan tersebut Saksi Kuri Bili sebagai Ketua RW dan Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT langsung menghalangi dan menenangkan Para Terdakwa, sedangkan Saksi Benaka Bulu membawa Saksi Dato Toda alias Ama Magi ke Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Saksi Raga Dangu alias Ama Gole dengan Saksi Dato Toda alias Ama Magi sedang menebang Pohon Mahoni yang berada di Kampung Gollu Lowo, Desa Modo Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian datang Terdakwa III dengan marah-marah karena merasa pohon mahoni tersebut miliknya yang ditanam oleh suaminya, lalu datang ketua RW yang bernama Kuri Bili dan ketua RT yang bernama Bili Ringu Langu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa II sambil mengatakan "**ngaita ina mu**" kepada Saksi Raga Dangu alias Ama Gole dan Saksi Dato Toda alias Ama Magi sambil bertanya kenapa menebang pohon mahoni milik mereka, lalu Saksi Dato Toda alias Ama Magi menjawab bahwa "saya tebang pohon mahoni milik sendiri", sehingga Terdakwa II langsung melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu dan mengenai kepala bagian belakang dan berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu dan mengenai dagu sebelah kanan lalu Terdakwa III melempar Saksi Dato Toda alias Ama Magi dengan menggunakan batu mengenai dada bagian kiri, dengan melihat keadaan tersebut Saksi Kuri Bili sebagai Ketua RW dan Saksi Bili Ringu Langu sebagai Ketua RT langsung menghalangi dan menenangkan Para Terdakwa, sedangkan Saksi Benaka Bulu membawa Saksi Dato Toda alias Ama Magi ke Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Dato Toda alias Ama Magi mengalami luka robek di kepala belakang, memar di dagu, dan luka lecet tepat pada garis tengah dada dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 160/21/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang, Dokter Umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN NGONGO RIADA alias NGILA NGONGO**, Terdakwa II **BATE UBU LELE alias WADA BATE** dan Terdakwa III **KEPA RADE alias INA PEDDA** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Nopember 2018**, oleh kami selaku Hakim Ketua, **SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, S. H.

SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.,

Panitera Pengganti,

YOPPY O. D. NESIMNASI, SH.